

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* menyebabkan prediksi kondisi ekonomi global diubah oleh perusahaan, lembaga dan bank. Menyebarnya virus corona yang cepat di Indonesia memberi dampak di berbagai bidang, terlebih di bidang perekonomian. Proses audit juga terkena dampak dari pandemi *Covid-19*. Proses audit harus dilakukan secara online atau jarak jauh karena banyak perusahaan yang menerapkan *remote auditing*, sementara proses audit biasanya dilakukan secara langsung untuk memeriksa keuangan dan kinerja perusahaan selama periode satu tahun. (Butarbutar dan Pesak, 2021). Selama pandemi *Covid-19*, cara kerja auditor mengalami perubahan. Auditor tidak dapat melakukan audit secara langsung selama beberapa waktu, sehingga mereka beralih ke metode audit jarak jauh atau *remote audit*. *Remote audit* merupakan hal yang baru dan menjadi tantangan baru untuk auditor dimana seluruh pelaksanaan audit dilakukan secara jarak jauh dengan penggunaan teknologi. Dalam webinar yang diselenggarakan Komite Profesi Akuntan Publik (2021), RSM Indonesia melakukan sebagian besar prosedur audit dari rumah atau hotel, hanya melakukan audit langsung untuk pengecekan persediaan. Mereka memaksimalkan teknologi, berkomunikasi secara aktif dengan klien, dan mematuhi protokol kesehatan.

Kondisi ini dapat mempengaruhi profesi akuntan maupun auditor. Selain penyusunan laporan keuangan, penyelenggaraan audit juga terdampak karena

diterapkannya *remote auditing*, sehingga pertemuan dengan klien menjadi terbatas dan perlu pemanfaatan teknologi agar audit tetap dapat dilaksanakan (ICAI, 2020). Menurut Kumalasari (2021) di masa pandemi ini, Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia juga terkena imbasnya, ketika KAP menjalankan tugasnya, seperti mengaudit perusahaan, tugas auditor akan terganggu, seperti menyeter pajak dari perusahaan, atau menilai aktivitas atau kegiatan perusahaan saat itu akan terganggu dan seluruh karyawan dihimbau untuk bekerja dari rumah.

Hasil survei RSM Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan berusaha untuk mempertahankan operasional mereka untuk jangka panjang, telah terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan aset dan kecurangan (*fraud*) di beberapa perusahaan di Indonesia, terutama selama masa PPKM dan *WFH* diberlakukan (Liputan6, 2020). Hasil survei ACFE Internasional yang dilakukan pada akhir Maret dan April 2021 tentang kecurangan selama pandemi *Covid-19* tentu bukan satu-satunya bukti data yang menunjukkan tingkat kecurangan yang tinggi. Mereka menemukan bahwa 51% dari mereka yang menjawab mengatakan bahwa organisasi mereka menemukan lebih banyak *fraud* selama pandemi, dan 71% lainnya mengatakan bahwa tingkat kejahatan telah meningkat (Liputan6, 2020). Kasus kecurangan juga terungkap dari hasil audit komperhensif BPK tentang dana penanganan *Covid-19*, sebagai upaya untuk mengurangi risiko pengelolaan keuangan yang rentan terhadap penipuan. BPK memeriksa 241 objek, dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan

lainnya untuk tujuan khusus. Institusi yang diaudit termasuk 204 pemerintah daerah, 10 perusahaan multinasional, dan 27 kementerian lembaga, serta badan lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 2.170 temuan mencakup 2.843 masalah dengan total Rp 2,94 triliun (Bisnis Tempo, 2021).

Keterbatasan akses terhadap bukti audit juga dapat mengakibatkan auditor memberikan pendapat yang salah atas penyajian laporan keuangan, yang dapat mempengaruhi kualitas audit akhir. Ciger (2020) menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan bahwa auditor mendeteksi dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi klien mereka. Probabilitas menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi teknis auditor, dan kemungkinan pelaporan pelanggaran tergantung pada independensi auditor (Deis dan Giroux, 1992). Dalam keadaan seperti ini, seorang yang berprofesi sebagai akuntan harus menjalankan kewajibannya dan perlu mempertahankan etika dalam mengambil keputusan (Kumalasari, 2021).

Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku kerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut (Amin, 2015). Kompetensi dapat berupa keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan domain tertentu. Kompetensi memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil kerja, sehingga pemilihan auditor menjadi pertimbangan bagi setiap kantor (Labola, 2019). Pandemi telah membangkitkan kompetensi-kompetensi tertentu yang dapat dikembangkan auditor untuk menjadi auditor,

yang juga diharapkan konsisten dengan perubahan di masa pandemi ini (Sari dan Hairuddin, 2021) Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam mengaudit dengan benar, dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya (Kurniawan dan Munari, 2021). Keahlian auditor harus dipertahankan dan ditingkatkan agar hasil audit berkualitas tinggi (Falatah dan Sukirno, 2018)

Selain kompetensi, auditor harus memiliki untuk melakukan audit berkualitas tinggi, penalaran etis. Menurut Gaffikin dan Lindawati (2012), *moral reasoning* adalah alasan seseorang untuk bertindak, atau alasan seseorang untuk mengkritik atau membenarkan suatu tindakan. Auditor harus menentukan apakah hasil audit tersebut wajar berdasarkan kecukupan bukti yang ada sehingga hasil audit tersebut berkualitas tinggi saat bekerja dari rumah atau tidak dengan tim. Dalam menjalankan tugasnya auditor harus memiliki *moral reasoning* (penalaran moral) yang akan membuat dirinya bisa menentukan keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan (Merawati dan Ariska, 2018).

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap tanggung jawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan keikhlasan hatinya sebagai seorang auditor. Kantor Akuntan Publik (KAP)

membutuhkan auditor tenaga kerja profesional, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aset utamanya (Falatah dan Sukirno, 2018). Profesionalisme adalah sebuah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor. Profesionalisme merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang auditor dimana hal ini akan berdampak kepada sikap serta keteguhan di dalam menjalankan profesi sebagai auditor independen (Sholehah dan Mohamad, 2020).

Penelitian ini memilih Jakarta sebagai lokasi penelitian dengan beberapa alasan. Pertama, Jakarta merupakan pusat kegiatan perekonomian di Indonesia dan terdampak signifikan oleh pandemi *Covid-19*. Fokus penelitian ini adalah dampak pandemi *Covid-19* pada proses audit, sehingga Jakarta menjadi pilihan yang tepat karena banyak KAP di sana yang telah menerapkan *remote audit*. Selain itu, Jakarta juga memiliki KAP terqualifikasi yang dapat menjamin kualitas penelitian ini. Infrastruktur teknologi di Jakarta juga lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, yang penting untuk penelitian ini yang melibatkan penggunaan teknologi dalam audit jarak jauh. Menurut Purnama (2018), KAP di Jakarta memiliki jumlah auditor yang lebih banyak, pengalaman yang lebih luas, dan kemampuan profesional yang lebih baik dalam melakukan audit. Secara keseluruhan, memilih Jakarta sebagai lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk mengakses data dan informasi yang relevan tentang implementasi *remote audit* di KAP pada masa pandemi.

Melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, maka penulis melakukan penelitian dengan ketiga faktor, menjadi pengaruh kompetensi, *moral reasoning* dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada saat *remote auditing*.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian adalah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada saat *remote auditing*?
2. Apakah *moral reasoning* berpengaruh terhadap kualitas audit pada saat *remote auditing*?
3. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada saat *remote auditing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada saat *remote auditing*.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit pada saat *remote auditing*.

3. Memberikan bukti empiris pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada saat *remote auditing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kegunaan untuk beberapa pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman peneliti dalam bidang auditing yang membahas tentang pengaruh kompetensi, *moral reasoning*, dan profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas auditing KAP, dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.